

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **a. Profil Komunitas Perwaka**

Persatuan Waria Karisidenan Kediri (Perwaka) merupakan komunitas transgender yang terbentuk sejak tanggal 24 Agustus 1992. Komunitas Perwaka berdiri karena kegelisahan kaum transgender lokal Kediri yang saat itu belum memiliki organisasi untuk berkumpul. Pada mulanya mereka hanya bertemu di jalanan, kemudian memutuskan membentuk organisasi yang bisa menjadi wadah dan aspirasi kaum transgender.

Sejak berdirinya, Perwaka masih organisasi yang murni dijalankan secara kultural dan belum memiliki payung hukum. Dalam kurun waktu yang lama, Perwaka berinisiatif melakukan pembaruan dan perombakan roda keorganisasian. Pembaruan ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2016, ketika itu Perwaka ingin melegalkan lembaganya dengan didaftarkan pada notaris. Untuk mewujudkan niatan itu, Perwaka mulai melakukan pembenahan organisasi yaitu, memilih ketua organisasi secara demokratis, pembentukan struktur

kepengurusan, dan juga membentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).<sup>1</sup>

Sejak Januari tahun 2016 Perwaka telah melakukan koordinasi dan perumusan yang panjang untuk organisasinya. Perumusan organisasi ini telah melalui proses panjang, mulai dari melakukan analisa, revisi AD/ART dan lain sebagainya. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2016, komunitas Perwaka disahkan melalui akta notaris nomor 251 sebagai lembaga perkumpulan waria.<sup>2</sup> Meskipun telah tercatat dalam akta notaris, Perwaka belum bisa menjadi badan hukum. Hal ini disebabkan karena Perwaka belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).<sup>3</sup>

Perwaka beranggotakan waria yang terdiri dari Kota Kediri dan juga Kabupaten Kediri. Adapun Perwaka membagi wilayah Kediri menjadi beberapa bagian dan dipilih seorang koordinator. Pembagian wilayah ini dikarenakan wilayahnya yang luas sehingga penunjukan koordinator adalah solusi yang tepat.<sup>4</sup>

Komunitas ini berdiri atas inisiatif dan kesadaran para waria yang mempunyai komitmen dan kesamaan sudut pandang. Adapun kesamaan sudut pandang itu adalah, bahwa waria memerlukan organisasi untuk berkumpul dan memiliki wadah menyalurkan aspirasi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 30 Januari 2018. Via *whatsapp* pada jam 07.27 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 27 Februari 2018 di Kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

anggotanya. Mereka memiliki sikap prihatin terhadap nasib para kelompok beresiko seperti masyarakat awam, remaja, orang dengan AIDS (ODA), komunitas HIV, termasuk di dalamnya adalah transgender. Kelompok beresiko ini sangat rentan terjangkit penyakit HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya, sehingga mendirikan organisasi ini merupakan wujud empati mereka untuk mengurangi resiko ini. Perwaka mewujudkan tujuan lembaganya dengan aktif menjadi motor penggerak pada bidang penyuluhan HIV/AIDS.<sup>5</sup>

Sebagaimana diberitakan dalam beberapa media, Perwaka gigih mendorong anggotanya agar menjaga kesehatan dengan memakai alat kontrasepsi.<sup>6</sup> Bahkan Ikke Pradasari sebagai ketua menegaskan, tidak segan memberi teguran keras bagi anggotanya yang tidak mau rutin periksa.<sup>7</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa kegiatan Perwaka fokus pada pengurangan resiko HIV/AIDS terutama bagi anggotanya. Perwaka juga turut serta mengurangi bahaya narkoba.<sup>8</sup> Perwaka juga aktif mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan kegiatan transgender, sehingga dapat menambah pengetahuan mereka.

Perwaka memiliki kegiatan wajib yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh semua anggotanya. Biasanya setiap wilayah akan memiliki

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 30 Januari 2018 via *Whatsapp* pada jam 07.42 WIB.

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/320516/waria-kediri-menolak-pemeriksaan-aids> Diakses tanggal 15 Maret 2018.

<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/read/320516/waria-kediri-menolak-pemeriksaan-aids> Diakses tanggal 15 Maret 2018.

<sup>8</sup> <https://tribatanewskediri.com/kanit-binmas-polsek-ngancar-berikan-sosialisasi-bahaya-narkoba/> Diakses tanggal 15 Maret 2018.

agenda Yasinan bulanan<sup>9</sup> yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Selain itu Yasinan bulanan juga diadakan dengan anggota Perwaka keseluruhan sehingga ada jadwal sendiri. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah salah satu anggota Perwaka secara bergantian. Dalam Yasinan bulanan ini terkadang diundang tokoh ulama. Menurut mereka penting untuk menjalin kerjasama dengan tokoh ulama di sana, mengingat di Kediri banyak pondok.<sup>10</sup>

Selama ini kegiatan dan pekerjaan anggota perwaka sangat beragam. Ada yang bergerak di bidang olahraga voli, bahkan ada yang menjadi atlet voli provinsi, adapula yang bergerak di bidang *entertaint* dengan menjadi penyanyi dan *fashion*. Saat ini banyak anggota Perwaka yang bekerja sebagai pemilik salon, atau jika belum mampu mendirikan salon, mereka akan menjadi pekerja di salon milik temannya.<sup>11</sup>

#### b. Subjek Penelitian

Peneliti telah bertemu dengan para anggota Perwaka, khususnya yang menjadi subjek penelitian. Ada lima orang yang ditemui peneliti pada hari yang dijanjikan. Peneliti membagi informan menjadi dua tipologi berdasarkan latar belakang informan menjadi transgender.

---

<sup>9</sup> Yasinan bulanan ialah agenda rutin yang diadakan Perwaka. Adapun acaranya adalah pembacaan Yasin dan berdoa bersama dengan para anggota Perwaka. Kegiatan ini dilakukan rutin untuk mengumpulkan anggotanya. Biasanya akan diundang tokoh agama di wilayah Kediri untuk memimpin acara Yasinan, hal ini sebagai silaturahmi dengan tokoh agama setempat. Selain Yasinan di markas pusat, Yasinan juga dilakukan di setiap wilayah pembagiannya, sehingga setiap wilayah akan mengadakan Yasinan selain Yasinan yang diadakan pengurus pusat. Berdasarkan Wawancara dengan Mika pada tanggal 04 Januari 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 04 Januari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri pada jam 20.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mika (sekretaris Perwaka) tanggal 30 Januari 2018 via *Whatsapp* pada jam 07.42 WIB.

1) Pengaruhi faktor eksternal yaitu, subjek menjadi transgender karena ada kebutuhan di luar dirinya yang memaksa untuk menjadi transgender. Faktor eksternal ini misalnya, dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, kondisi sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah informan berinisial DV, berusia 26 tahun, DV sudah lima tahun menjalani kehidupan sebagai transgender. Sebelum memutuskan menjadi transgender DV telah bekerja di salon, kemudian karena desakan ekonomi DV beralih menjadi transgender.<sup>12</sup> Kemudian, informan berinisial SI berusia 26 tahun. Sejak dulu SI telah berteman dengan banyak transgender, namun baru enam sampai tujuh tahun belakangan SI memutuskan jadi transgender. Selain memang suka, faktor ekonomi juga turut menyertai perubahannya.<sup>13</sup>

2) Pengaruhi faktor internal yaitu, subjek menjadi transgender karena keinginan sendiri atau memang sudah menjadi panggilan jiwa. Adapun subjek yang masuk dalam kategori ini adalah, informan berinisial EA, berusia 27 tahun, sejak lulus SMP EA telah memutuskan mencari jati diri sebagai transgender. Saat ini EA telah membuka usaha sebagai tukang salon di kediamannya. Selain menjadi tukang salon, EA merupakan salah satu atlit voli waria yang telah meraih beberapa kejuaraan. Dalam kesehariannya, EA

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan DV (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan SI (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

mengurus dua orang anak angkatnya yang saat ini telah duduk di bangku sekolah dasar dan kuliah.<sup>14</sup> Kemudian, informan berinisial EM, berusia 37 tahun. EM menjadi transgender baru tiga sampai empat tahun, namun sejak dulu EM telah menyukai laki-laki. Saat ini EM bekerja sebagai asisten penjahit pakaian membantu ibunya.<sup>15</sup> Selanjutnya atau yang terakhir yaitu informan berinisial MP, berusia 26 tahun. Sejak kecil MP sudah merasa dirinya istimewa, namun baru saat berusia 20 tahun MP memutuskan benar-benar menjadi transgender. Saat ini MP di Perwaka bekerja pada komisi penanggulangan HIV/AIDS yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>16</sup>

c. Persepsi dan Sikap Anggota Komunitas Perwaka Tentang Undang-Undang Perkawinan

1) Persepsi Anggota Perwaka terhadap Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang menjelaskan perkawinan diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Undang-undang ini hanya mengakomodasi perkawinan pasangan heterogen yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam realitanya, di masyarakat tidak hanya ada pasangan heterogen namun juga terdapat pasangan homogen atau

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan EA (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>16</sup> Wawancara dengan MP (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

mereka yang memiliki kecenderungan dengan sesama jenis. Oleh karena itu, persepsi transgender atas undang-undang penting untuk diketahui. Setiap subjek dalam penelitian ini memiliki persepsi yang beragam, sehingga akan dideskripsikan kemudian sebagai berikut.

Informan *pertama* atau yang akan disebut dengan EA, memiliki persepsi bahwa undang-undang perkawinan yang dimiliki negara Indonesia saat ini sudah benar. Bagi EA kaum transgender memang sedikit menyimpang dari kebanyakan masyarakat, sehingga wajar saja jika sebagai kaum minoritas, transgender harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. EA tidak terlalu mempermasalahkan perkawinan, sebab menurutnya kebebasan jauh lebih penting daripada sekedar memikirkan perkawinan.

Menurut persepsinya, biarlah transgender menjadi bagian masyarakat dengan tetap mengikuti aturan yang selama ini sudah diterapkan dan hidup berdampingan dengan kaum mayoritas. “Menurut saya, undang-undang itu sudah benar ya, kita sih yang memang sedikit nyeleweng. Bagi saya pribadi perkawinan tidak terlalu penting ya. Sudah bagus kita bisa hidup aman di masyarakat tanpa diganggu.”<sup>17</sup>

EA memiliki pandangan seperti kebanyakan masyarakat yang menganggap transgender itu bukanlah suatu kepatutan. Pola

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan EA (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

pemikiran semacam ini akhirnya membawa EA memahami bahwa kepentingan yang krusial baginya hanyalah hidup bebas dan damai tanpa diganggu. Adapun kebanyakan transgender sering mendapatkan cemoohan dari masyarakat, namun berbeda dengan transgender di Kediri ini, mereka bebas hidup berdampingan dengan masyarakat.

Informan *kedua* atau yang akan disebut DV memiliki persepsi berbeda dari informan pertama. Terkait undang-undang perkawinan ini, informan kedua mengemukakan bahwa di Indonesia terlalu banyak larangan terutama terhadap kaum minoritas. DV mempunyai persepsi bahwa setiap orang pasti ingin hidup bebas, namun mengapa ada aturan khusus untuk kaum minoritas utamanya transgender. Adapun aturan yang diterapkan selama ini dirasa kurang adil, sebab pastilah semua orang ingin menikah dan bebas.

“Kalau di Indonesia kayaknya belum bisa ya (nikah sesama jenis) itu, kalau di luar negeri bisa. Kalau di sini banyak larangan kayaknya, ya agak gak adil buat kaum LGBT. Pinginnya sih dibebasin (nikah sesama jenis), kan semua orang pinginnya hidup bebas. Kan di Indonesia itu kebanyakan beragama Islam to, sehingga sulit (mengendurkan aturan).”<sup>18</sup>

Pendapat DV memberikan penekanan bahwa undang-undang perkawinan tidak adil bagi golongan tertentu. Undang-undang perkawinan selama ini dirasa hanya mengakomodasi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan DV (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

perkawinan heterogen sehingga tidak ada ruang bagi kaum transgender. Sebagai manusia, kaum transgender juga memiliki rasa ingin melakukan perkawinan, namun tidak bisa dilakukan karena aturan menjadi faktor penghalangnya.

Informan *ketiga*, yang kemudian disebut EM, memberikan pendapatnya mengenai undang-undang perkawinan. Menurutnya undang-undang perkawinan itu bisa jadi benar dan bisa tidak. Apabila undang-undang tetap seperti ini maka akan banyak pasangan-pasangan di luar nikah yang tetap menjalin hubungan sehingga resiko tertular penyakit semakin besar. Apabila undang-undang membolehkan perkawinan sesama jenis tentu saja dapat mengurangi resiko ini, namun, di sisi lain apabila dilegalkan perkawinan sesama jenis dirasa kurang patut.

“Kalau di Indonesia kayak.e gak boleh ya (nikah sesama jenis) itu, kalau di luar negeri boleh. Undang-undang perkawinan itu kalau menurutku gimana ya, ya 50% setuju, 50% enggak. Jadi kalau dibolehin itu sisi positifnya mereka (pasangan homoseksual) akan menjaga diri karena hanya punya satu pasangan, namun juga tidak patut, tidak sesuai tatanan masyarakat.”<sup>19</sup>

EM memiliki pendapat yang juga masih mengambang, sebagai transgender dirinya tidak sepenuhnya mendukung gerakan untuk melegalkan peraturan. Namun, jelas dirinya juga memaparkan sisi positif jika undang-undang perkawinan bisa berubah. Pendapat demikian bisa dimaknai bahwa kebimbangan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

juga dialami kaum transgender sendiri, bahwa undang-undang juga bukan satu-satunya tujuan dari keberadaan mereka. Selain itu dapat dipahami bahwa dirinya belum bisa sepenuhnya setuju dengan undang-undang perkawinan. “Pingin serius? Gak ada (kepikiran) itu mbak, gimana ya mbak, saya tidak siap kalau untuk serius dengan pasangan. Enak hidup seperti ini mbak, santai.”<sup>20</sup>

Selanjutnya informan *keempat*, yang akan disebut sebagai SI memiliki persepsi bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya akan sebisa mungkin mematuhi aturan yang berlaku. Dirinya merasa jika tidak mematuhi, sebagai kelompok minoritas pastilah akan ada banyak protes nantinya, sehingga jalan terbaik adalah mengikuti aturan. Selain itu SI menuturkan kalau dirinya tidak punya pikiran untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki. “Kalau saya sebagai warga negara yang baik ya bisanya Cuma ngikuti aturan aja mbak. Habis mau gimana lagi, kalau aturannya begitu, menurut saya juga itukan pasti pemikiran tiap individu berbeda-beda.”<sup>21</sup>

Berdasarkan penuturan SI, undang-undang perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia tidaklah bermasalah. Baginya yang paling penting adalah berlaku sebagaimana warga negara

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan SI (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

biasa, tidak masalah hak privatnya belum mampu tercapai. Sebagai transgender, SI berkeyakinan hidup di masyarakat luas dan bisa diterima tanpa diskriminasi saja sudah merupakan anugerah.

Kemudian informan *kelima*, atau yang terakhir berinisial MP. MP menuturkan bahwa dirinya juga mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan, namun undang-undang belum mengakomodasi. Menurutnya dengan berlakunya undang-undang perkawinan saat ini pasti membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Namun demikian, apabila undang-undang perkawinan diubah dan membolehkan perkawinan homogen pasti akan ada banyak pihak yang melakukan protes.

“Jika ditanya niatan untuk serius, saya tidak munafik, sebab pasti ada keinginan untuk itu. Namun kembali kepada diri saya, saya tidak mungkin memaksa hukum di negara ini. Kalaupun harus melakukan perkawinan di luar negeri, saya akan berpikir ulang, sebab saya masih mencintai negara ini. Jika adakah perasaan kecewa? Tentu saja, pastinya merasa dirugikan. Namun balik lagi, jika disahkan (perkawinan sesama jenis) pasti banyak pro dan kontra.”<sup>22</sup>

Informan terakhir ini memberikan persepsi bahwa undang-undang perkawinan yang berlaku saat ini belum bisa mewakili kaum transgender. Menurutnya undang-undang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kaum minoritas. Undang-undang perkawinan selama ini diyakini dan dilaksanakan oleh segenap

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan MP (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

warga negara Indonesia, di balik itu ada beberapa kaum minoritas yang pada kenyataannya belum terpenuhi keinginannya.

## 2) Sikap Anggota Perwaka Terhadap Undang-Undang Perkawinan

Informan *kesatu* atau EA sudah menuturkan bahwa dalam persepsi atau pandangannya, perkawinan bukan merupakan satu hal penting. EA tidak terlalu tertarik dengan pengambilan sikap radikal terkait perkawinan, sehingga tidak ada upaya apapun yang dilakukannya untuk mencoba melegalkan perkawinan sesama jenis.

“Bagi saya nikah itu gak terlalu penting ya. Soalnya pasti cowok itu ndak akan puas dengan satu (pasangan) saja. Saya tahunya gitu mbak, apalagi sama waria pasti mereka akan cari lagi. Jadi ya, buat apa susah-susah mending hidup seperti ini saja sudah enak. Saya itu suka kebebasan, sudah enak bisa hidup damai, aman dan berdampingan dengan masyarakat.”<sup>23</sup>

Penjelasan EA tersebut dapat dimaknai bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan upaya pelegalan perkawinan sejenis. Hal ini dimaksudkan EA tidak memiliki sikap tertentu meskipun undang-undang perkawinan selama ini dirasa tidak adil bagi beberapa pihak. Bagi EA, undang-undang perkawinan yang selama ini berlaku sudah benar terlebih lagi dirinya tidak memaksakan diri untuk melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya.

Selanjutnya informan *kedua* yaitu DV menyatakan bahwa dirinya belum berani melakukan aksi atau pengambilan sikap terhadap undang-undang perkawinan. Menurut DV, baik dirinya

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan EA (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

maupun teman-teman transgendernya adalah kelompok kecil. DV lebih memilih jalan tengah yaitu mengikuti semua aturan yang selama ini berlaku. Sebagai kelompok minoritas terlalu beresiko untuk melakukan aksi atau pengambilan sikap.

“Belum ada belum beranu (kalau untuk berbuat melakukan aksi), kalau kita sih lebih memilih ngikut sama atasan (pemerintah) ya. Khawatir sih daripada kita gak ngikut (berontak) nanti malah diamuk massa gitu, kan ngeri juga mbak.”<sup>24</sup>

Penjelasan DV ini mencerminkan bahwa dirinya masih dalam kondisi yang bimbang. Dirinya belum mempunyai cukup keberanian untuk mengemukakan pendapatnya atau mengambil sikap terkait undang-undang perkawinan. DV sepenuhnya menunjukkan sikap tunduk dan patuh terhadap aturan yang selama ini berlaku. Kecenderungan demikian terjadi karena transgender merupakan kelompok minoritas yang masih berjuang agar diterima hidup di tengah masyarakat luas.

Informan *ketiga*, yaitu EM menjelaskan bahwa menjadi seornag transgender merupakan sebuah kesenangan. EM merasa tidak siap jika harus memiliki hubungan serius atau melakukan perkawinan. Baginya perkawinan bukan sebuah hal penting sehingga pengambilan sikap terhadap undang-undang perkawinan juga bukan hal penting. Sedangkan alasan dirinya bergabung dengan Perwaka yaitu memperoleh pendidikan seks yang benar.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan DV (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

“Gimana ya mbak ya, saya gak siap gitu lo jika harus serius dan menikah. Hidup seperti ini saja sudah sangat menyenangkan, jadi buat apa harus ribet (mengurus undang-undang). Ikut Perwaka ini kan enak, saya bisa dapat pendidikan seks yang benar untuk mengurangi resiko. Sudah itu saja, paling aku pingin gini aja mbak adopsi anak biar pas tua ada yang ngurusin.”<sup>25</sup>

Pendapat EM untuk menyikapi undang-undang perkawinan ini sedikit unik. EM menjelaskan bahwa dirinya tidak begitu membutuhkan undang-undang perkawinan dan cukup mematuhi. EM menunjukkan salah satu sikap transgender yang memilih jalan lain agar tetap bisa hidup sesuai kehendaknya tanpa mengganggu undang-undang.

Kemudian informan *keempat* yaitu SI mengemukakan secara tegas bahwa dirinya tidak akan melakukan perkawinan dengan laki-laki. SI memiliki persepsi bahwa laki-laki jarang puas, sehingga pasti akan mencari pasangan lagi. Menurut SI tidak perlu dipikirkan terlalu dalam jika undang-undang perkawinan belum mengakomodasi perkawinan sesama jenis apalagi mengambil sikap ekstrem.

“Kalau saya sih nggak ya mbak, saya gak mau nikah sama laki-laki mbak. Karena saya tahu laki-laki itu jarang puas mbak, walau dah gini-gini (serius) nanti pasti cari lagi yang lebih baik, daripada sakit hati lebih baik *woles* saja dan tidak terlalu dipikir dalam-dalam. Selain itu kan pemikiran tiap individu tidak sama mbak, jadi biar kalau ada yang protes, kalau saya sih nggak ya. (gak protes)”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara dengan SI (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari 2018 di kediaman EA pada jam 11.00 WIB. *Woles* dimaknai sebagai sebuah sikap yang santai

Penjelasan SI ini merupakan bentuk pengakuan yang selama ini dirasakan sebagian transgender. Pilihan SI ini menjadi sebuah penegasan bahwa perkawinan masih menjadi nomor ke sekian dari daftar hidupnya. SI menjadi subjek ke sekian pula yang tidak melakukan pengambilan sikap khusus dalam rangka menyikapi undang-undang perkawinan.

Informan *kelima* yaitu MP adalah informan terakhir. MP menyatakan pernah melakukan pengambilan sikap terkait undang-undang perkawinan. MP bersama Perwaka pernah akan mencoba melakukan upaya agar Peraturan Walikota Kediri bisa sedikit melunak.

“Nah dulu ceritanya kita (Perwaka) sudah pernah sempat melakukan aksi lokal saja, di mana kita punya pemimpin yang kebetulan kenal baik dengan Perwaka. Kita mengusulkan adanya hukum itu lebih lunak ya bahasanya, tapi itu memang susah. Akhirnya kita usulkan yang mungkin bisa dikabulkan saja, seperti bisa tinggal.”<sup>27</sup>

Pernyataan MP menjadi kunci bahwa, dirinya juga pernah turut serta mengambil sikap untuk menanggapi undang-undang yang belum mengakomodasi perkawinan sesama jenis. Namun demikian secara kelembagaan, MP mengemukakan bahwa akhirnya memilih tidak melakukan sikap yang ekstrem.

---

tidak terburu-buru atau bisa juga dimaknai tidak memandang sesuatu sebagai hal yang urgen.

<sup>27</sup> Wawancara dengan MP (anggota Perwaka) tanggal 29 Januari di kediaman EA pada jam 11.00 WIB dan 4 Februari 2018 di Angkringan dekat Stain Kediri.

d. Persepsi dan Sikap Anggota Perwaka Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Persepsi Anggota Perwaka Terhadap Aturan Perkawinan dalam KHI

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwaka juga memberikan keterangan mengenai persepsi dan sikap mereka terhadap aturan perkawinan dalam KHI. Pada dasarnya KHI, merupakan aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat muslim di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa KHI merupakan hukum Islam yang telah dikodifikasi ke dalam hukum positif di Indonesia.

Informan pertama yaitu EA mengemukakan bahwa dirinya hanya tahu ada aturan yang termaktub dalam KHI, namun dirinya tidak mengerti sejauh mana aturan yang ada di dalam KHI. “Saya hanya tahu saja kalau dalam KHI itu ada aturan soal perkawinan, selebihnya sih tidak terlalu tahu isinya.”<sup>28</sup> Berdasarkan jawaban EA, maka dapat diketahui bahwa EA belum memiliki persepsi apapun terkait aturan perkawinan dalam KHI.

Selanjutnya, informan kedua yaitu DV. Jika dilihat dari segi hukum Islam, DV tidak begitu memahami apa yang ada di dalamnya. Sepengetahuan DV dalam undang-undang sudah diterangkan dengan jelas, namun menyoal KHI, dirinya tidak tahu

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan EA (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via SMS pada jam 08.00 WIB.

menahu. “Saya kurang paham kalau itu KHI.”<sup>29</sup> Oleh karena jawaban ini, maka dapat disimpulkan bahwa DV belum juga memiliki persepsi terkait aturan perkawinan dalam KHI.

Kemudian informan ketiga yaitu, EM. Ketika ditanyai perihal KHI, EM tidak mengemukakan bahwa dirinya tidak tahu perihal KHI. Jawabannya dalam wawancara menegaskan bahwa yang diketahui hanya sebatas pada undang-undang perkawinan, sehingga EM tidak bisa memberikan persepsi apapun mengenai aturan itu. “Saya kok kurang paham ya mbak soal itu.”<sup>30</sup>

Informan keempat yaitu SI, mengemukakan jika dirinya tidak mengetahui KHI. Sejauh ini, SI hanya tahu dan paham jika aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan. Sebagaimana kata-katanya dalam wawancara, “Saya tahunya ya undang-undang perkawinan itu mbak, kalau KHI, kurang tahu.”<sup>31</sup> Dapat dipahami bahwa SI juga belum bisa memberikan persepsinya terkait KHI.

Kemudian, informan kelima yaitu, MP. Dalam wawancaranya, MP menegaskan bahwa dirinya tidak tahu soal KHI. Sebagaimana diucapkan dalam wawancara, “Kok gak tau ya

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan DV (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via SMS pada jam 08.30 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via SMS pada jam 08.10 WIB.

<sup>31</sup> Wawancara dengan SI (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via SMS pada jam 08.20 WIB.

dek, saya saja nggak tahu, apalagi mereka (teman-temannya Perwaka).”<sup>32</sup> Perbincangan dengan MP, menjadi penutup yang dapat diinterpretasikan bahwa Perwaka belum tahu sepenuhnya dengan KHI, sehingga belum bisa memberikan persepsi mereka.

## 2) Sikap Anggota Perwaka terhadap Aturan Perkawinan dalam KHI

Selain persepsi, anggota Perwaka juga memberikan jawabannya terkait sikap yang mereka tunjukkan saat mengetahui aturan perkawinan yang diatur dalam KHI. Berikut adalah himpunan masing-masing jawaban informan terkait sikap mereka.

Informan pertama yaitu, EA menegaskan bahwa dirinya hanya mengetahui jika aturan perkawinan selain dalam undang-undang perkawinan juga diatur dalam KHI. EA tidak begitu tahu apa saja isi aturannya, sehingga EA tidak bisa memberikan sikap apapun terkait aturan perkawinan dalam KHI. Sebagaimana perkataannya, “Tidak bisa ngasih komentar mbak, soalnya saya cuma tahu saja.”<sup>33</sup>

Selanjutnya, informan kedua yaitu DV. DV telah menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai KHI apalagi aturan perkawinan dalam KHI. “Saya nggak tahu mbak (KHI) itu, Cuma

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan MP (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 11.00 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara dengan EA (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 08.00 WIB.

undang-undang aja yang tahu”<sup>34</sup>, tegas DV. Berdasarkan penegasan DV ini, maka DV tidak menunjukkan pengambilan sikap apapun terhadap aturan perkawinan dalam KHI.

Kemudian, informan ketiga yaitu EM, juga turut mengemukakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai KHI, sehingga otomatis tidak tahu menahu terkait aturan perkawinan dalam KHI. Sebagaimana diungkapkan EM, “Tidak tahu sih mbak, pernah denger saja sebutan KHI, tapi kalau isinya, nggak paham”<sup>35</sup>. Berdasarkan jawaban EM ini, maka dapat diketahui bahwa EM tidak memberikan sikap apa-apa terkait aturan perkawinan dalam KHI.

Informan keempat yaitu SI. SI memiliki jawaban yang hampir serupa dengan teman-temannya yaitu tidak mengetahui KHI. Sebagaimana ungkapannya dalam wawancara, “Wah, kok saya nggak tahu ya mbak, baru denger ini.”<sup>36</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa SI juga tidak memberikan sikap apa-apa terkait aturan perkawinan dalam KHI.

Informan terakhir yaitu MP, MP menegaskan bahwa dirinya juga tidak mengetahui KHI apalagi isinya. Sebagaimana dalam wawancaranya, “Saya enggak tahu mbak, apalagi mereka (teman-

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan DV (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 08.30 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan EM (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 08.10 WIB.

<sup>36</sup> Wawancara dengan SI (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 08.20 WIB.

teman Perwaka).”<sup>37</sup> Pernyataan informan terakhir ini menjadi penutup bahwa Perwaka memang tidak memberikan sikap khusus dikarenakan belum mengetahui aturan perkawinan dalam KHI.

#### **A. Temuan Penelitian**

1. Persepsi dan Sikap Anggota Perwaka terhadap Undang-Undang Perkawinan
  - a. Peneliti menemukan bahwa di dalam komunitas ini, sebagian kecil memiliki persepsi bahwa undang-undang belum mampu mengakomodasi perkawinan sesama jenis.
  - b. Namun, ada beberapa anggota yang memiliki persepsi bahwa, undang-undang perkawinan sudah benar. Mereka yang memiliki persepsi ini menganggap merekalah yang telah menyalahi aturan.
  - c. Sementara itu, terkait sikapnya, mereka memilih untuk mendiamkan undang-undang perkawinan dengan alasan keamanan dan keselamatan diri dan komunitas.
2. Persepsi dan Sikap Anggota Perwaka terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - a. Hanya ada seorang informan yang mengetahui KHI, namun belum paham isinya, sehingga tidak memiliki persepsi apapun terkait aturan perkawinan dalam KHI.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan MP (anggota Perwaka) pada tanggal 14 Maret 2018 via *Whatsapp* pada jam 11.00 WIB.

- b. Kebanyakan anggota komunitas ini belum mengetahui KHI, sehingga tidak dapat memberikan komentarnya terkait aturan perkawinan dalam KHI.
- c. Selain itu, anggota komunitas ini juga tidak bisa dimintai keterangan terkait sikap apa yang akan mereka ambil sebab belum memahami isi daripada KHI.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap informan memiliki pendapat yang berbeda. Peneliti telah menjelaskan bahwa transgender yang menjadi subjek penelitian dibagi menjadi dua tipologi berdasarkan latar belakang mereka menjadi transgender, yaitu dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Seharusnya dari tipologi ini, persepsi dan sikap anggota Perwaka terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan perkawinan dalam KHI dapat beragam sesuai dengan latar belakang mereka.

Peneliti menemukan keunikan dari hasil penelitian, yaitu tidak selalu mereka yang memutuskan menjadi transgender dipengaruhi faktor internal sepakat dengan undang-undang perkawinan. Sebaliknya, mereka yang memutuskan menjadi transgender dipengaruhi faktor eksternal juga tidak sepenuhnya menerima undang-undang perkawinan.

Misalnya, temuan peneliti terkait informan SI yang mana dirinya menjadi transgender karena faktor eksternal yaitu kebutuhan ekonomi. Ketika ditanyai terkait undang-undang perkawinan SI masuk dalam kategori

transgender yang sepakat dengan aturan itu. Selanjutnya, informan DV merupakan transgender yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun dirinya tidak sepakat dengan undang-undang perkawinan karena dianggap mendiskriminasi transgender. Dua informan ini adalah transgender yang memutuskan mengubah diri mereka karena faktor eksternal, namun demikian, pendapat keduanya berbeda.

Ada tiga informan yang memutuskan menjadi transgender karena panggilan jiwa atau dipengaruhi faktor internal dalam dirinya. Informan EA merupakan transgender yang memang sejak kecil sudah merasakan bahwa dirinya istimewa. Ketika ditanyai terkait undang-undang perkawinan dirinya sepakat bahwa undang-undang itu sudah benar dan tepat. Kemudian, informan EM, yang mana dirinya menjadi transgender belum lama namun sudah sejak lama menyukai sesama jenis. Ketika ditanyai terkait undang-undang, dirinya merasa sepakat dan tidak sepakat, baginya aturan itu relatif. Kemudian, yang terakhir yaitu MP, seorang transgender yang memang sudah merasa memiliki kelebihan sejak kecil. MP mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu sepakat dengan aturan undang-undang perkawinan.

Berdasarkan tiga informan itu dapat diketahui bahwa persepsi dan sikapnya terhadap undang-undang perkawinan cenderung berbeda. Padahal ketiganya memiliki kesamaan yaitu memutuskan menjadi transgender karena panggilan jiwa, namun demikian hal ini ternyata tidak membawa pengaruh apapun terhadap persepsi dan sikap mereka.

Idealnya, mereka yang menjadi transgender karena panggilan jiwa, harusnya lebih vokal menolak undang-undang perkawinan. Sebaliknya, mereka yang menjadi transgender karena faktor eksternal, mungkin tidak akan terlalu peduli dengan undang-undang perkawinan. Hal demikian tidak terbukti dalam penelitian ini, yang terjadi malah sebaliknya yaitu bahwa terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi informan menjadi transgender tetap masing-masing memiliki pendapat berbeda.